



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 32 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM
PENGUJI MATERIAL MILIK DINAS PEKERJAAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa aset daerah merupakan harta kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang pengelolaan dan pemanfaatannya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat umum Kabupaten Tanah Laut;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berbunyi apabila dalam perkembangannya terjadi pembangunan dan penambahan aset daerah yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah, dimana dalam pemanfaatannya dapat dijadikan obyek retribusi dan digunakan oleh subyek retribusi maka tarif atas pemakaian kekayaan daerah dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati, untuk itu dipandang perlu menetapkan Tarif Pelayanan Laboratorium Penguji Material milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Laut;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Laboratorium Penguji Material Milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 14 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310 Tahun 2011);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium pada Balai Pengembangan Teknologi dan Konstruksi Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2009 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 1);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM PENGUJI MATERIAL MILIK DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut PU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Laut.

8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Tanah Laut.
9. Camat adalah Camat di Wilayah Kabupaten Tanah Laut.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
11. Retribusi Pemakaian Laboratorium Penguji Material Konstruksi Milik Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemakaian peralatan dan perlengkapan Laboratorium yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disesuaikan oleh sector swasta.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.
15. Kekayaan Daerah adalah segala asset yang dimiliki oleh Daerah baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perUndang-Undang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian mulai dari penghimpun data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kasa daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah surat keputusan yang

menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrative berupa bunga dan atau denda.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan dan mengelola data keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perUndang-Undangan retribusi daerah.
23. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
24. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut.
25. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

NAMA OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Objek retribusi adalah Laboratorium Penguji Material yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM PENGUJI MATERIAL MILIK DINAS PEKERJAAN UMUM

Pasal 3

- 1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada jenis dan jumlah fasilitas Laboratorium yang dipergunakan.

- 2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan mempertimbangkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- 4) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 13 Juni 2016
BUPATI TANAH LAUT,


Ttd.

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 13 Juni 2016
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd.

H. ABDULLAH



BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2016 NOMOR 32

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 32 TAHUN 2016
 TANGGAL : 13 Juni 2016

**PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM PENGUJI
 MATERIAL MILIK DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT**

NO.	JENIS PENGUJIAN	TARIF PENGUJIAN (Rp.)	SATUAN
<u>LABORATORIUM BAHAN AGREGAT</u>			
1	Analisa Saringan Agregat & Kasar	Rp. 20.000	Per sampel Pemeriksaan
2	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus & Kasar	Rp. 25.000	Per sampel Pemeriksaan
3	Kadar Air Agregat	Rp. 15.000	Per sampel Pemeriksaan
4	Jumlah Bahan Dalam Agregat Yang Lolos Saringan No. 200 (70 MM)	Rp. 10.000	Per sampel Pemeriksaan
<u>ASPAL</u>			
Ekstraksi menggunakan alat :			
1	<i>Soklet/Reflux/Centrifuge</i>	Rp. 50.000	Per sampel Pemeriksaan
2	<i>Core Drill</i>	Rp. 75.000	Per sampel Pemeriksaan
3	Pengujian Aspal dengan alat Marshall	Rp. 10.000	Per sampel Pemeriksaan
<u>LABORATORIUM TANAH DAN BATUAN</u>			
1	D C P	Rp. 50.000	Per sampel Pemeriksaan
2	<i>Sand Cone</i>	Rp. 50.000	Per sampel Pemeriksaan
3	Hidrometer	Rp. 30.000	Per sampel Pemeriksaan
4	Berat Berat Isi	Rp. 20.000	Per sampel Pemeriksaan
5	Kadar Air	Rp. 15.000	Per sampel Pemeriksaan
<u>URUGAN</u>			
1	Analisa Saringan Agregat Halus dan Kasar	Rp. 20.000	Per sampel Pemeriksaan
2	Berat Jenis	Rp. 25.000	Per sampel Pemeriksaan

3	Konsistensi <i>Atlerberg</i>	Rp. 25.000	Per sampel Pemeriksaan
4	C B R Laboratorium	Rp. 60.000	Per sampel Pemeriksaan
5	Kepadatan Tanah	Rp. 50.000	Per sampel Pemeriksaan
<u>LAPIS PONDASI AGREGAT</u>			
1	Analisa Saringan Agregat Halus dan Kasar	Rp. 20.000	Per sampel Pemeriksaan
2	Berat Jenis dan Peresapan Agregat Halus	Rp. 25.000	Per sampel Pemeriksaan
3	Pengujian Berat Jenis dan peresapan Agregat Kasar	Rp. 25.000	Per sampel Pemeriksaan
4	C B R Laboratorium	Rp. 65.000	Per sampel Pemeriksaan
5	Kepadatan Agregat	Rp. 60.000	Per sampel Pemeriksaan



BUPATI TANAH LAUT,

Ttd.

H. BAMBANG ALAMSYAH